

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbu-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk hidup demi kelangsungan hidupnya.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S adz-Dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan seperti lelaki dan perempuan, langit dan bumi, daratan dan lautan, agar kalian mengingat kebesaran Allah”

Istilah nikah berasal dari bahasa arab (نكح), dan di dalam fiqih ada pula yang memakai istilah *zawaj*¹² bisa diartikan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Dalam kamus bahasa indonesia, perkawinan berasal dari

¹² Jurnal pendidikan agama islam- Ta'lim vol 14 no 2 2016.

kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹³

Beberapa pendapat penulis juga menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah “*kawin*” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh¹⁴

Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memasukan satusama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahter rumah tangga yang sakinah. Para ahli fiqih berkata, zawaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata, nikah atau tazwij.

Mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. seperti pendapat dari beberapa ulama dibawah ini:

Pendapat para imam mazhab, tentang nikah:

¹³ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta:Kencana, 2006), 7.

¹⁴ H.M.A, Tihami,dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqih Lengkap*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

1. Golongan hanafi mendefinisikan nikah adalah akad yang mengfaedahkan memiliki dan bersenang dengan sengaja.
2. Golongan al-syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.
3. Golongan malikiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
4. Golongan hanbillah mendefinisikan nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita. Dari pengertian itu, dapat di simpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah hanya dalam satu segi, yaitu kebolehan hukum anantara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan yang semula di larang. Mereka tidak memperhatikan tujuan atau pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami istri yang timbul.

Para ulama zaman sekarang dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan unsur hak dan kewajiban suami istri kedalam pengertian nikah, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. H. Yunus :

Perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang di atur oleh syariat.¹⁵

2. Menurut Prof. Dr. Ibrahim Hasan :

Nikah adalah menurut asal dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain adalah persetubuhan.

3. Menurut Sayuti Thalib :

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁶

4. Menurut kompilasi hukum islam :

Penikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

5. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹⁵ Prof. Dr. H. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta : Hidayah Karya Agung, 1979), 1.

¹⁶ Ibrahim Hasan, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk* (Jakarta : Ihya'ulumuddin, 1973), 65.

¹⁷ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam, Selanjutnya disebut Kompilasi* (Jakarta : t.p., 1998/1999), 14.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Berdasarkan pengertian perkawinan itu terdapat rumusan yang berbeda. Namun seluruhnya sependapat, yakni : nikah itu merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, Dalil yang menunjukkan pensyariaan nikah dan hukumnya antara lain adalah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.,(Q.SAn-NurAyat:32)*

Dari ayat diatas dapat diketahui menikah memang disyariatkan dalam Islam akan tetapi hukum dari menikah itu sendiri beberapa ulama

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 (Jakarta : t.p., 1998), 2-3.

ada perbedaan pendapat seperti dari para mujtahid yang berbeda pendapat tentang hukum asal dari menikah

Golongan syafi'iyah mengatakan bahwa Hukum asal nikah adalah mubah (boleh), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila berniat untuk menghindari diri dari berbuat yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnat.

Menurut golongan hanafiyah, malikiyah dan hanabillah hukum melangsungkan nikah adalah sunat. Ulama jhiriyah menetapkan bahwa hukum melangsungkan perkawinan itu adalah wajib bagi orang muslim.

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan itu wajib, sunat dan haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang bersangkutan. Inilah dalil yang dinamai: *maslahahmursalah*, artinya kemaslahatan mutlak, yakni sesuatu itu di hukumkan wajib, sunat dan haram, karena mengingat kemaslahatannya saja.

Beikut adalah Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu :

1. Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena

menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.¹⁹

Jika sekadar besar kemungkinannya atau dikhawatirkan akan jatuh ke perzinaan, maka menurut pendapat golongan Hanafi hukumnya adalah wajib, sedang menurut mazhab lain, kedua macam kondisi tersebut hukumnya adalah wajib dan tidak ada perbedaan antara fardlu dan wajib kecuali dalam bab haji.

Dalam kaitannya dengan hal itu Qurtuby berkata:”Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt memberi keluasan kepadanya.”

2. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

Umar ra. pernah berkata kepada Abu Zawaaid, “Dua hal yang menghalangimu melangsungkan pernikahan; kelemahan dan kemaksiatan” Ibnu Abbad ra. berkata, “Ibadah yang dilakukan oleh

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 6* (Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma’arif, 1990), 22.

seseorang yang belum menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah.”

Sedang menurut Ibnu Hazm, seorang yang berada dalam kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah wajib. Oleh karena hukumnya sunah, maka jika seseorang yang berada dalam kondisi demikian melaksanakan perkawinan akan mendapat pahala. Jika tidak kawin atau belum kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala.

3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

Thabrani berkata, Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggungan jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang

yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya, dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lahir mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menikahi perempuan dari bani Bayyadhah, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan) dan bersabda, "*Kalian telah menipuku*"

4. Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat. Jika bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

Bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum

ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan di atas, maka akan mendapat pahala.

5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:²⁰

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.

²⁰ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang IAIN Walisongo, tt.), 31.

2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuannya.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab qabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²¹

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam Pasal 14, yaitu: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. ijab dan kabul.²²

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syaria'at.²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 juga di tegaskan tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 56.

²² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), 21.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan* (yogyakarta : liberty, 1986), 20.

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁴ Dengan demikian, maka dapatlah di pahami, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga bahagia kekal abadi.

Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut pandangan Islam, di antara tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw, sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Muhammad saw bahwa:

أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل انه سمع أنس ابن مالك رضى الله عنه
يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني {رواه البخاري}

Artinya: “Telah membawa berita Humaid bin Abu Hamid kepada kami bahwa dia telah mendengar Anas bin Malik RA berkata, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku”. (H.R. Bukhari).

2. Memelihara moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami istri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmat. Secara tepat Beni Ahmad Saebani menjelaskan “Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan

²⁴ Depertemen Agama, Kompulasi,.. 4.

perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia.”²⁵

3. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikkan seperti cara-cara orang sekarang seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.

4. Untuk membentengi akhlak yang luhur dan menjaga kehormatan diri. Tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan menjaga kehormatan diri.

أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش, عن إبراهيم, عن علقمة, قال: ...يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج, ومن لَ يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء {رواه

{مسلم

Artinya: *Telah membawa kabar Muawiyah dari A'mas, dari Ibrahim, dari Alqamah berkata, Wahai para pemuda! Siapa yang mampu*

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 23.

berumah tangga, menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya". (H.R. Muslim).

5. Melangsungkan keturunan. Dengan melakukan perkawinan juga berarti bahwa seorang muslim telah mengikuti dan menghormati sunnah Rasul-Nya. Keturunan adalah penting dalam rangka pembentukan umat Islam yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama, dan mengamalkan syari'at Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam semua anggota keluarga dalam lingkup lebih luas juga akan dapat menimbulkan kedamaian di dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.

6. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.

Dalam buku Panduan Keluarga Muslim, juga di jelaskan bahwa tujuan pernikahan sebagai berikut:

- b. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW
- c. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang di antara suami dan istri menuju keluarga sakinah, mawadah dan rahmat.
- d. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan.
- e. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.

- f. Melangsungkan keturunan
- g. Menjadikan pasangan suami istri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.²⁶

F. Teori Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang masih berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2006). Menurut BKKBN (2012) Pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.

Sedangkan menurut Dlori (2005) mengemukakan bahwa :
 “pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Di Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019 disana

²⁶ Chairul Djihad, dkk, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, (Semarang: BP.4, 2011), 3.

dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 th bagi laki-laki dan perempuan,²⁷ adanya batasan usia tersebut, diharapkan agar para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga. Kedewasaan, kestabilan emosional dan kematangan berfikir dan bahkan kemampuan ekonomi seseorang menjadi pertimbangan utama melangsungkan perkawinan.

Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin. Ketentuan ini juga bisa dipahami bahwa undang-undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dengan persyaratan tambahan secara administratif. Negara melalui undang-undang perkawinan telah menghalalkan perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur.²⁸

²⁷ Salinan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1.

²⁸ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 118.

2. Faktor-Faktor Pernikahan Dini

Menurut Noorkasiani (2007) Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda atau pernikahan dini, faktor tersebut yaitu :

a. Faktor Individu

- 1) Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.
- 2) Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda.
- 3) Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan/atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya perkawinan usia muda dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan perkawinan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.

4) Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan perkawinan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.

b. Faktor keluarga.

Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

- 1) Sosial ekonomi keluarga. Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.
- 2) Tingkat pendidikan keluarga. Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan di usia muda. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.
- 3) Kepercayaan dan/atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan di usia

muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempercepat hubungan antar keluarga dan/atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.

- 4) Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja. Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi masalah remaja, (mis, anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalur keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

c. Faktor masyarakat lingkungan

- 1) Adat istiadat. Terdapat anggapan di berbagai daerah bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya perkawinan usia muda.
- 2) Pandangan dan kepercayaan. Pandangan dan kepercayaan yang selalu melekat pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercaya oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan,

status janda lebih baik dari pada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan perkawinan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seseorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baligh sesungguhnya terjadi setelah seseorang anak melampaui remaja.

- 3) Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Sering ditemukan perkawinan muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.
- 4) Tingkat pendidikan masyarakat. Perkawinan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.

- 5) Tingkat ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan sering memilih perkawinan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.
- 6) Tingkat kesehatan penduduk. Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan perkawinan usia muda di daerah tersebut. Tingginya angka kematian dan terjadinya bencana alam yang menekan korban jiwa, menyebabkan perkawinan usia muda dianggap sebagai upaya maksimum untuk mengatasi kemungkinan musnahnya suatu keluarga dan jaminan bahwa anak-anak mereka yang masih remaja akan mencapai paling tidak satu bagian dari masa reproduktif sebelum meninggal. Perkawinan usia muda tersebut juga bertujuan untuk menjamin garis keturunan dari keluarga yang bersangkutan.
- 7) Perubahan nilai. Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita .
- 8) Peraturan perundang-undangan. Peran peraturan perundang-undangan dalam perkawinan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundangundangan masih membenarkan perkawinan usia, akan terus ditemukan perkawinan usia muda. Peraturan perundang-undangan perkawinan

Indonesia nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa usia minimal seorang wanita untuk menikah adalah 16 tahun.

C. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan

Tugas pokok KUA sebagaimana tertuang dalam Keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:²⁹

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(2) KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan.

(3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

²⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Keputusan Menteri Agama nomor 517 Tahun 2001 pada Bab 1 Pasal 1 dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kantor Urusan Agama dengan instansi vertikal Departemen Agama lainnya maupun antar unsur Departemen di kecamatan dengan unsur Pemerintah Daerah.

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto, KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencanumkan tugas KUA yaitu:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan, dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid,

zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.³⁰

³⁰ Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat islam dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h 25.